



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN

NOMOR : 440/SK.04/WN-SGST/I/ 2019

TENTANG

PENGANGKATAN KADER NAGARI SIAGA AKTIF

NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN,

- Menimbang** : a. Bahwa Nagari Siaga aktif adalah Nagari yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan (Bencana dan Kegawat daruratan) secara mandiri;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan nagari siaga memerlukan Kader-kader Nagari Siaga, yang membantu pelaksanaan kegiatan nagari siaga di Wilayahnya;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
 5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 8. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan Pemukiman (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua tas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan Air minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tahun tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,tamabahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4593j);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan bersama menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
20. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SKS/X/2010 tentang pedoman Umum pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif;
24. Peraturan menteri kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 Tentang standar pelayanan minimal (SPM) Bidang kesehatan dikabupaten dan kota;
25. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan Nomor 1 tahun 2008 tentang penetapan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten pesisir selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Penetapan kader Nagari Siaga Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA

: Kader Nagari Siaga Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, mempunyai tugas-tugas:

1. Menyusun rencana pengembangan Nagari Siaga Aktif bersamaq Forum Nagari Siaga di Nagari.
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara upaya pengembangan siaga aktif secara partisipatif.
3. Menggerakakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat untuk pengembangan nagari siaga aktif.
4. Melaksanakan promosi kesehatan kepada masyarakat dan membantu masyarakat memecahkan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi.

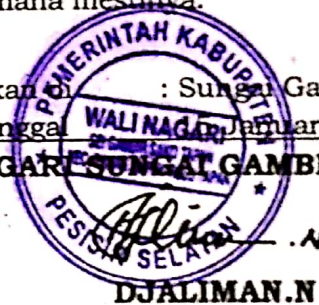
KETIGA

: Segal biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten pesisir selatan melalui dana nagari atau sumber yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Gambir Sako Tapan
Pada Tanggal 23 Januari 2019
WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN



Tembusan:

1. Yth, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Inderapura
2. Yth, BAMUS Nagari Sungai Gambir Sako Tapan
3. Yth, Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan
 Nomor : 440/SK.04/WN-SGST/1/ 2019
 Tanggal : 15 Januari 2019
 Tentang : Pengangkatan Kader Nagari Siaga Aktif Nagari Sungai Gambir Sako
 Tapan Tahun Anggaran 2019

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	2	3	4
1	NADIA GUSMIATI	Muaro Siri	Kader Nagari Siaga Aktif

